



PUTUSAN
Nomor 0032/Pdt.G/2015/PTA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat banding dalam persidangan Hakim majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SMA, tempat tinggal di KABUPATEN KAMPAR, dahulu **Termohon** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan SMA, tempat tinggal di KABUPATEN KAMPAR, dahulu **Pemohon** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor : 0061/Pdt.G/2015/PA.Bkn tanggal 09 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1436 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm 1 dari 8 Hlm Putusan No.0032/
Pdt.G/2015/PTA Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengizinkan Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**); didepan sidang Pengadilan Agama Bangkinang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bangkinang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Perhentian Raja, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Kiri Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Kiri, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan anak yang bernama Anak Ilahir tanggal 20 Mei 2007 dan Anak Ilahir tanggal 02 Januari 2012 berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah 2 orang anak bernama Anak Idan Anak IIminimal sejumlah Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000.- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangkinang, bahwa Termohon/Pembanding pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor: 0061/Pdt.G/2015/PA.Bkn tanggal 09 Maret 2015 M bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1436 H permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 23 Maret 2015;

Menimbang, bahwa Pembanding Telah mengajukan memori banding tertanggal 01 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang tanggal 10 April 2015 memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding tanggal 10 April 2015, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori banding sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bangkinang tanggal 20 April 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan oleh Termohon/Pembanding dalam tenggang waktu banding yakni tanggal 19 Maret 2015 dan dengan tata cara sebagaimana ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama Berita Acara Sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 0061/Pdt.G/2015/PA.Bkn tanggal 9 Maret 2015 M, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1436 H, dan memori banding yang diajukan Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Hlm 3 dari 8 Hlm Putusan No.0032/
Pdt.G/2015/PTA Pbr.



Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, rumah tangga yang dibina Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan, segala upaya untuk mendamaikan keduanya baik oleh Hakim Mediator, Majelis Hakim dan pihak keluarga tidak berhasil, apalagi Termohon juga menyatakan tidak berkeberatan bercerai dengan mengajukan tuntutan, hal ini menunjukkan Termohon sendiri merasa rumah tangga yang dibinanya bersama Pemohon tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga bila rumah tangga ini tetap dipertahankan akan mengakibatkan penderitaan yang dialami keduanya terutama penderitaan batin yang dialami Termohon akan tidak berkesudahan dan berdampak buruk terhadap perkembangan psikologi anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Bangkinang mengenai hal ini dapat dipertahankan;

Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan jumlah nominal putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut nafkah iddah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang disanggupi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut adalah merupakan kewajiban bagi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sesuai dengan Pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan jumlah yang wajar dan tidak berlebihan serta Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dapat memenuhinya dengan tidak mengukur besar kecilnya penghasilan bukanlah berarti Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sama sekali tidak bekerja, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengabulkan tuntutan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan mut'ah yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) inipun dinilai Majelis Hakim Tingkat Banding suatu jumlah yang tidak besar dan memberatkan bagi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengingat pengabdian Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku seorang istri dan ibu rumah tangga serta diakui atau tidak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi pernah pula mereguk kebahagiaan bersama dalam rumah tangga hingga dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menetapkan mut'ah sejumlah yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan memperbaiki putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa mengenai hak hadhanah atas dua orang anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat atas penetapan nominal nafkah dua orang anak sebesar

Hlm 5 dari 8 Hlm Putusan No.0032/
Pdt.G/2015/PTA Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00, (lima ratus ribu rupiah) Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan jumlah tersebut untuk seorang anak sehingga nafkah dua orang anak minimal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sesuai dengan tuntutan ibu anak-anak tersebut/ Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang akan mengelola nafkah anak-anak dengan pertimbangan agar anak-anak dapat hidup sehat dan tumbuh kembang anak akan berjalan dengan baik sesuai dengan harapan orang tua dan negara, jumlah tersebut merupakan jumlah minimal diluar biaya pembelian pakaian, biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan biaya perkara, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk itu dapat diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Pembanding merupakan perubahan dan penambahan tuntutan dari yang diajukan ditingkat pertama yang seharusnya diajukan pada saat pemeriksaan ditingkat pertama, untuk itu tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dan terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor: 0061/Pdt.G/2015/PA.Bkn tanggal 09 Maret 2015 M. bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1436 H, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) didepan sidang Pengadilan Agama Bangkinang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bangkinang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 1. Nafkah iddah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 2. Menetapkan anak lahir tanggal 20 Mei 2007 dan Anak II lahir tanggal 02 Januari 2012 berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
 3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak bernama Anak I dan Anak II melalui Penggugat Rekonvensi minimal

Hlm 7 dari 8 Hlm Putusan No.0032/

Pdt.G/2015/PTA Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 Miladiyah bertepatan dengan 23 Rajab 1436 Hijriyah oleh kami **Drs. MARLIS YUNAN, M.H** Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HARUN S. S.H., M.H** dan **Dra. Hj. SITI NURJANNAH DIAZ, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Syakban 1436 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang serta dibantu oleh **Dra. Hj. FAUZIAH Sy** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri para pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. MARLIS YUNAN, M.H

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. HARUN S, S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

ttd

Dra. Hj. SITI NURJANNAH DIAZ, S.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

Dra. Hj. FAUZIAH SY

Perincian biaya perkara :

1. Biaya proses : Rp 139.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
3. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pekanbaru, 26 Mei 2015

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

ttd

Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H

Hlm 9 dari 8 Hlm Putusan No.0032/

Pdt.G/2015/PTA Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)